



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **H. SUTOMO**;  
Tempat dan Tanggal Lahir : Mojokerto, 1 Juni 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Umur : ± 55 Tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Dsn. Tampung RT 007 RW 002 Desa Tampungrejo Puri Mojokerto;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Hadi Subeno, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hadi Subeno, SH dan Rekan beralamat di Jln Raya Mojosari – Pacet Km 3, Dusun Jakung, Rt/Rw 05/02, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 087/SKK-Perd/Adv-HS.SH/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 263/LEG.SK.PDT/7/2024 Tanggal 18 Juli 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

**Lawan**

Nama : **ANAS**;  
Alamat : Dusun Gempol RT 015 RW 005 Desa Wonoploso Kec. Gondang Kab Mojokerto;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Membaca berkas perkara;
- Mendengar Para Pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 4 Juli 2024 yang didaftarkan secara e court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Juli 2024 dengan Nomor Register 20/Pdt.G.S/2024/PN Mjk telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemasok/pedagang daging sapi besar di daerah Mojokerto;
2. Bahwa oleh karena Penggugat adalah tangan pertama dari penjualan daging sapi dengan harga miring, Tergugat sebagai pengecer membantu untuk menjualkan daging sapi tersebut dengan sistem pembayaran yang dikenal sebagai bon yang artinya Tergugat ambil daging terlebih dahulu kemudian dijual dengan keuntungan sendiri setelah laku baru dibayarkan kepada Penggugat sesuai jumlah daging yang telah diambil diawal;
3. Bahwa sekitar bulan Maret Tahun 2023 terjadilah kesepakatan secara lisan tersebut yang mana Penggugat menyetujui Tergugat sebagai pengecer dengan sistem pembayaran bon tersebut dengan perjanjian ketika daging diambil hari itu setelah penjualan harus setor/membayar sesuai daging yang diambil pada hari itu juga;
4. Bahwa semenjak awal kerjasama tersebut pembayaran setiap harinya lancar tidak ada kendala terkait pembayaran di akhir sehingga Penggugat atas dasar percaya tetap memberikan daging kepada Tergugat yang akan dijual kembali;
5. Bahwa semenjak bulan Juli Tahun 2023 pembayaran sudah tidak lancar dan setelah daging laku pembayaran tidak pernah dibayar penuh dengan alasan daging belum laku semua namun besoknya masih tetap mengambil daging seperti biasanya;
6. Bahwa oleh karena pembayaran macet tersebut, Penggugat tidak memperbolehkan mengambil daging kembali kecuali sisa pembayaran kemaren telah dibayar/lunas;
7. Bahwa Tergugat terakhir mencicil kekurangan pembayaran pada tanggal 2 September 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan dibuktikan kwitansi bermaterai;
8. Bahwa bukti-bukti nota pengambilan daging telah diambil Tergugat yang pada tanggal 2 september 2023 digantikan bukti kwitansi 1 (satu) lembar yang mana tertera tulisan setelah satu minggu akan dibayar lunas, namun



nyatanya hingga gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali tidak mau membayar;

9. Bahwa dalam bukti nota sebelumnya dan catatan Penggugat, total keseluruhan yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dengan rincian pengambilan daging secara berkala sehingga total keseluruhan adalah 410 kg;
10. Bahwa 1 kilonya dihargai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
11. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum sudah memberikan Somasi 1 dan somasi 2 namun oleh Tergugat tidak pernah untuk berusaha mencicil hutangnya tersebut;
12. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari untuk kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
13. Bahwa berdasarkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;*
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 [KUHPperdata](#) yang berbunyi sebagai berikut, *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*

Melalui isi pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, antara lain:

- a. Ada perjanjian;
- b. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- c. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Cq: Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum yang menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat yaitu ANAS terbukti telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kekurangan uang daging sapi sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) secara langsung dan tunai dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
5. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Cq : Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa dipersidangan Hakim selalu mengupayakan agar dalam perkara ini para pihak bisa berdamai;

Menimbang bahwa terhadap gugatan sederhana dari Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawabannya sebagai berikut :

Bahwa kami yang bernama atas nama Anas, kami punya hutang 41.000.000 kami bersedia membayar dengan cara mencicil / mengangsur perbulan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jaminan gak ada.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi yang ditandatangani oleh Anas dengan nilai uang sebesar Rp 40.946.000 adalah uang kekurangan pembayaran daging kepada H Sutomo, diberi tanda bukti P – 1;



Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberikan meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formalitas bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Slamet Sutrisno** dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai pengusaha hewan dan memiliki RPH di Jatirejo sedangkan Tergugat, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) bulan bekerja di RPH milik Penggugat;
- Bahwa tugas saksi di RPH adalah penjagal atau tukang potong sapi;
- Bahwa setiap harinya, saksi memotong sapi 2 (dua) sampai 3 (tiga) ekor;
- Bahwa setiap selesai memotong sapi, saksi dibayar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembeli daging sapi ada yang datang langsung ke RPH dan ada juga yang diantarkan sesuai pesannya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat di RPH milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembayaran daging oleh pembeli;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan benar.

**2. Saksi Suyanto** dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sering mengantar daging pesannya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai pedagang daging;
- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) tahun kerja di RPH milik Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang antar atau tukang ojek daging sapi di RPH milik Penggugat kepada Pelanggannya;
- Bahwa saksi mengantar daging sesuai dengan nota pesanan;
- Bahwa saksi mulai bekerja mengantar pesanan kepada para pembeli pukul 23.00 Wib sampai pukul 03.00 Wib;
- Bahwa saksi pernah mengantar pesanan daging sapi Tergugat biasanya 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) kilo;
- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali mengantar pesanan daging sapi Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menitipkan uang daging kepada saksi;



- Bahwa uang yang dititipkan Tergugat tidak sesuai dengan notanya;
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang kepada Sekretaris Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada hutang uang daging sapi;
- Bahwa Tergugat sering menitipkan uang kepada saksi;
- Bahwa ada tulisan di nota kalau uangnya kurang;
- Bahwa saksi membawa daging sapi sesuai pesanan yang tertulis di notanya ada juga pesanan untuk soto dan rawon;
- Bahwa ada pembeli yang menitipkan uangnya kepada saksi dan ada juga yang melalui transferan ke rekening Penggugat;
- Bahwa ongkos setiap kali pengiriman adalah saksi dibayar Penggugat sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada mencicil hutangnya kepada penggugat;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan benar.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat dengan nilai uang sebesar Rp 40.946.000 adalah uang kekurangan pembayaran daging kepada H Sutomo, diberi tanda bukti T - 1;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberikan meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formalitas bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Samsul Ma'arif** dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai usaha jual beli daging sapi;
- Bahwa saksi membeli daging sapi di RPH milik Penggugat;
- Bahwa setiap kali saksi membeli daging sapi di Penggugat akan diberikan nota;
- Bahwa saksi langsung membayar kepada Penggugat melalui transfer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mentransfer ke nomor rekening sekretaris Penggugat atas nama Yanti;
- Bahwa harga daging sapi per kilo yang dijual Penggugat adalah Rp94.000 (sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual daging sapi dipasar dengan harga perkilonya sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada hutang di Penggugat;
- Bahwa nilai hutang Tergugat sebesar Rp41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui nilai hutang Tergugat dari nota yang ada di Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi, Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan benar.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan gugatan sederhana ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang mau diajukan dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T - 1 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat adalah termasuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa "Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”, selanjutnya dalam Pasal 3 angka (1) menyatakan bahwa “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”, Pasal 3 angka (2) menyatakan bahwa “Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah (a) perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau (b) sengketa hak atas tanah”, Pasal 4 angka (1) menyatakan bahwa “Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dan Pasal 4 angka (3) menyatakan bahwa “Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 1 angka (1), pasal 3 angka (1) dan angka (2) serta pasal 4 angka (1) dan angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut dan setelah Hakim membaca serta mencermati gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah termasuk dalam bentuk gugatan sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena gugatan Penggugat kualifikasi gugatan adalah wanprestasi, Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama yaitu berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto dengan melihat alamat Penggugat dan Tergugat serta nilai materiil gugatan Penggugat adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menurut Hakim, gugatan Penggugat adalah termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana bunyi pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formalitas, bentuk gugatan Penggugat adalah termasuk dalam gugatan sederhana, maka selanjutnya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan sederhana dan Jawaban dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR tentang pembuktian dalam perkara perdata menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yang disertai dengan alat bukti surat dan saksi, Penggugat menyatakan bahwa sekitar bulan Maret 2023, terjadilah kesepakatan secara lisan yang mana Penggugat menyetujui Tergugat sebagai pengecer dengan sistem pembayaran bon tersebut dengan perjanjian ketika daging diambil hari itu setelah penjualan harus setor/membayar sesuai daging yang diambil pada hari itu juga. Awalnya kerjasama tersebut pembayaran setiap harinya lancar tidak ada kendala terkait pembayaran, di akhir sehingga Penggugat atas dasar percaya tetap memberikan daging kepada Tergugat yang akan dijual kembali dan sejak bulan Juli 2023, pembayaran sudah tidak lancar dan setelah daging laku pembayaran tidak pernah dibayar penuh dengan alasan daging belum laku semua namun besoknya Tergugat masih tetap mengambil daging seperti biasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran macet, Penggugat tidak memperbolehkan mengambil daging kembali kecuali sisa pembayaran kemaren telah dibayar/lunas namun Tergugat terakhir mencicil kekurangan pembayaran pada tanggal 2 September 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan dibuktikan kwitansi bermeterai dan bukti-bukti nota pengambilan daging telah diambil Tergugat yang pada tanggal 2 september 2023 digantikan bukti kwitansi 1 (satu) lembar yang mana tertera tulisan setelah satu minggu akan dibayar lunas, namun nyatanya hingga gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali tidak mau membayar;

Menimbang, bahwa dalam bukti nota sebelumnya dan catatan Penggugat, total keseluruhan yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dengan rincian pengambilan daging secara berkala sehingga total keseluruhan adalah 410 kg yang mana harga 1 kilo daging sapi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa total harga daging sapi yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat yang telah menjadi hutang Tergugat sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dengan rincian pengambilan daging secara berkala sehingga total keseluruhan adalah 410 kg yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya didasarkan dalam Kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat dengan nilai uang sebesar Rp 40.946.000 adalah uang kekurangan pembayaran daging kepada Penggugat (vide bukti P – 1);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mengakui telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dari pengambilan daging yang belum dibayar oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan akan membayar hutang tersebut dengan cara mencicil / mengangsur perbulan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (vide bukti T – 1)

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan tidak dibantah bahwa benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dari adanya jual beli daging sapi dan untuk membayar hutangnya, Tergugat selain akan mencicil / mengangsur perbulan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selengkapnya Tergugat membuat Surat Pernyataan untuk pembayaran hutang Tergugat sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) yang isinya sebagai berikut :

1. Mencicil sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan .
2. Menyerahkan jaminan berupa surat segel pembelian tanah pekarangan yang telah ditempati sebagai rumah sekarang dengan status tanah Letter C atas nama Bpk. Noerimin P, Pargon, Petok D No. 574, SPPT/NOP : 0011.0124.0 Klas 80, seluas : ± 129 M<sup>2</sup> (Seratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) yang berlokasi di Dusun Gempol Desa Wonoploso Kecamatan Gondang (terlampir).
3. Berusaha menyelesaikan selama 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani surat ini.
4. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut – turut saya tidak mencicil maka surat yang saya jaminkan tersebut bisa ditindak lanjuti menjadi perpindahan hak.

Menimbang bahwa oleh karena telah jelas dan ternyata Tergugat tidak membantah dan membenarkan mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dari adanya jual beli daging sapi tersebut maka selanjutnya segala alat-alat bukti yang lain dari Penggugat dan Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sederhana dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan sederhana Penggugat yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat



untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa akan mempertimbangkan petitum angka 1 tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat yaitu ANAS terbukti telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji, Hakim memberikan pendapat, bahwa sekitar bulan Maret 2023 ada kesepakatan lisan antara Penggugat H. Sutomo dan Tergugat Anas bahwa ketika daging diambil hari itu setelah penjualan harus setor/membayar sesuai daging yang diambil pada hari itu juga namun sejak bulan Juli 2023 pembayaran Tergugat sudah tidak lancar dan setelah daging laku pembayaran Tergugat tidak pernah dibayar penuh dengan alasan daging belum laku semua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran macet, Penggugat tidak memperbolehkan mengambil daging kembali kecuali sisa pembayaran kemaren telah dibayar/lunas namun Tergugat terakhir mencicil kekurangan pembayaran pada tanggal 2 September 2023 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan dibuktikan kwitansi bermeterai dan bukti-bukti nota pengambilan daging telah diambil Tergugat yang pada tanggal 2 september 2023 digantikan bukti kwitansi 1 (satu) lembar yang mana tertera tulisan setelah satu minggu akan dibayar lunas, namun nyatanya hingga gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali tidak mau membayar;

Menimbang, bahwa dari kondisi Tergugat yang demikian telah jelas dan ternyata Tergugat telah ingkar janji atas kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat H. Sutomo dengan Tergugat Anas sehingga dengan demikian petitum angka 2 bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan uang daging sapi sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah), Hakim memberikan pendapat bahwa oleh karena telah diakui Tergugat masih memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) yang akan dicicil atau diangsur perbulan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selengkapnya Tergugat telah membuat Surat Pernyataan untuk pembayaran utang Tergugat tersebut sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) yang isinya sebagai berikut :

1. Mencicil sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Menyerahkan jaminan berupa surat segel pembelian tanah pekarangan yang telah ditempati sebagai rumah sekarang dengan status tanah Letter C atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Bpk. Noerimin P, Pargon, Petok D No. 574, SPPT/NOP : 0011.0124.0 Klas 80, seluas : ± 129 M<sup>2</sup> (Seratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) yang berlokasi di Dusun Gempol Desa Wonoploso Kecamatan Gondang (terlampir).

3. Berusaha menyelesaikan selama 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani surat ini.
4. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut – turut saya tidak mencicil maka surat yang saya jaminkan tersebut bisa ditindak lanjuti menjadi perpindahan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi selengkapnya Surat Pernyataan yang Tergugat buat maka Tergugat haruslah membayar hutangnya sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dengan lunas kepada Penggugat dan apabila terjadi perpindahan hak terkait surat segel pembelian tanah pekarangan yang telah ditempati sebagai rumah sekarang dengan status tanah Letter C atas nama Bpk. Noerimin P, Pargon, Petok D No. 574, SPPT/NOP : 0011.0124.0 Klas 80, seluas : ± 129 M<sup>2</sup> (Seratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) yang berlokasi di Dusun Gempol Desa Wonoploso Kecamatan Gondang (terlampir) maka Penggugat harus memperhitungkan perpindahan hak tersebut sebagai pembayaran pelunasan hutang Tergugat sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat, apakah akan dibeli oleh Penggugat atau dijual kepada orang lain, dan jika ada sisa uang hasil dari perpindahan hak tersebut maka Penggugat harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada Tergugat setelah semua hutang Tergugat lunas. Namun dengan demikian terkait petitum angka 3 gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dan ada usaha dari Tergugat untuk membayarnya sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tergugat, maka terkait petitum angka 4 gugatan Penggugat tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum angka 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR bahwa barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan uang daging sapi sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp ----

Demikian diputuskan oleh **Nurlely, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara e court pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024** oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.**,

**Nurlely, S.H.**,

### Perincian Biaya :

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp ---     |
| 2. Pemberkasan ATK | Rp ---     |
| 3. Penggandaan     | Rp ---     |
| 4. Panggilan       | Rp ---     |
| 5. Biaya Sumpah    | Rp ---     |
| 6. Meterai         | Rp10.000,- |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi	Rp10.000,-
Jumlah	Rp ---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)